IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAWADDAH WARAHMAH

NIM. 150104053 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

(Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAWADDAH WARAHMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 150104053

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Armiadi A. Ag. MA NIP 197111121993031003 Pembimbing II

Rispalman, S.H., M.H NIP 198708252014031002

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin,

10 Juni 2019 M

7 Syawal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. H. Apmindi, S. Ag, MA NIP: 197111121993031003 Sekretaris,

Zaiyad Zubaidi, MA NIDN: 2113027901

Penguji I,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP: 197309141997031003

/ 57

Muslem, S.Ag., M.H

NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

LAIN ACRaniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.I

MP 197763032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Mawaddah Warahmah

NIM

: 150104053

Program Studi

: Hukum Pidana Islam

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunaka<mark>n</mark> ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
- 4. Tidak me<mark>lakukan</mark> pemanipulasian dan pemal<mark>suan d</mark>ata.
- 5. Mengerjak<mark>an sendiri</mark> karya ini dan mampu <mark>bertangg</mark>ungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2019 Yang Menyatakan,

(Mawaddah Warahmah)

ABSTRAK

Nama : Mawaddah Warahmah

NIM : 150104053

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Maqasid

Syariah (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh)

Tanggal Sidang : 10 Juni 2019 Tebal Skripsi : 70 Halaman

Pembimbing I : Dr. H. Armiadi, S. Ag., MA. Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Lalu Lintas, Maqasid Syariah.

Fenomena pengendara sepeda motor dengan tidak menggunakan helm bukanlah hal asing, hal ini sering dilakukan oleh para pengendara sepeda motor. Para pengendara sepeda motor seharusnya tidak dibenarkan untuk tidak menggunakan helm saat berkendara, karena menggunakan helm adalah kewajiban bagi setiap pengendara sepeda motor, bukan hanya untuk menghindari dari petugas akan tetapi adalah untuk keselamatan pengendara sendiri. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 adalah pelanggaran yang sudah sangat sering terjadi, hal tersebut berdasarkan data pelanggaran dari Polresta Banda Aceh sendiri yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 adalah pelanggaran yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm saat berkendara, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291, serta untuk mengetahui aspek maslahah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yang kemudian dikaitkan dengan maqasid syari'ah. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Data) dan data lapangan (Field Data). Hasil penelitian ditemukan bahwa Mengenai penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 juga masih kurang dikarenakan kurangnya ketegasan para penegak hukum dalam bidang lalu lintas yaitu polisi satuan lalu lintas dalam menindak para pelanggar yang melanggar Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291, yaitu tidak bekerja dengan baik, kurang tegas dalam bekerja dengan membebaskan para pelanggar. Tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm masih tergolong rendah. Selanjutnya terkait aspek maslahah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yang dikaitakan dengan maqasid syariah adalah untuk menjaga dua point dari lima point penting dalam maqasid syariah yaitu adalah agar terjaganya jiwa serta harta pengendara sendiri.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat berserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugerah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hanyat untuk memperjuangkan tegaknya dinul haqdi alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat rahman dan rahmin-Nya penulis telah selasai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi pada Polresta Banda Aceh)".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Armiadi, S.Ag, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum berserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Syuhada S.Ag. M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam berserta seluruh stafnya. Serta sengenap dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Drs. Tgk. H. Rusdy Hamzah yang telah berjuang membiayai pendidikan penulis sampai saat ini serta menjaga penulis dengan sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda. Terima kasih juga kepada ibunda tercinta Meutia yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

- 1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
- 2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
- 3. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada kepala Polresta Banda Aceh yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Banda Aceh.
- 4. Pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pimpinan, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
- 5. Untuk para sahabat penulis atas dukungan dan semangatnya, begitu juga kepada seluruh keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam dari angkatan 2014 hingga 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dan ikut memberidukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Bantuan demi bantuan yang diberikan kepada penulis, insya Allah tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyk kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Mawaddah Warahmah

AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	1	Tidak dilambang kan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	É	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	۲	
4	ث	Š	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j	V -	20	ف	f	
6	ح	ķ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	غا	k	
8	د	d	-	23	J	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	,	r	بةالرائري	25	ن	n	
11	ز	z	R - R A N	26	9	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	m	sy		28	s	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	ģ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fat <u>ḥ</u> ah	a
-	Kasrah	i
	Da <mark>m</mark> mah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
_ ي	Fatḥah dan ya	ai
9 —	Fatḥah dan wau	au

Contoh:

يف: kaifa

haula: هول المساط

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
۱/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
<u>ث</u> و	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قال : $qar{a}la$: رمی : $ramar{a}$

yaqūlu : يقول يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ق) hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl

: al-Madīnah al-M<mark>un</mark>awwarah/ al-Madīnatul Munawwarah

: Talhah

Catatan

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah

Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Baur Tilang Penegak Hukum

Polresta Banda Aceh

Lampiran 4 : Foto Kegiatan Wawancara Di Polresta Banda Aceh

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

ABSTRAK iv KATA PENGANTAR viii DAFTAR LAMPIRAN xi DAFTAR ISI xii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28	LEMBARA
ABSTRAK	PENGESAH
KATA PENGANTAR v ITRANSLITERASI viii DAFTAR LAMPIRAN xi DAFTAR ISI xii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	PENGESAH
TRANSLITERASI viii DAFTAR LAMPIRAN xi DAFTAR ISI xii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45	ABSTRAK.
DAFTAR LAMPIRAN xi DAFTAR ISI xii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	KATA PEN
DAFTAR ISI xii BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	TRANSLITI
BAB SATU : PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	DAFTAR LA
1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	DAFTAR IS
1.1. Latar Belakang 1 1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	
1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	BAB SATU
1.2. Rumusan Masalah 7 1.3. Tujuan Masalah 8 1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA : KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	1.1.
1.4. Penjelasan Istilah 8 1.5. Kajian Pustaka 11 1.6. Metode Penelitian 14 1.7. Sistematika Pembahasan 18 BAB DUA: KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA: ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	
1.5. Kajian Pustaka	1.3.
1.6. Metode Penelitian	1.4.
1.7. Sistematika Pembahasan	1.5.
BAB DUA: KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.6.
JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.7.
JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
JALAN DAN MAQASID SYARIAH 2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 20 2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25 2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah 28 2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah 45 BAB TIGA: ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	
2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2.2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.1
2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syariah	
2.4. Sumber dan Kedudukan Maqasid Syariah	
BAB TIGA : ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	
BAB TIGA : ANALISIS <mark>MAQASID SYARIAH TERHAD</mark> AP UNDANG- UND <mark>ANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LI</mark> NTAS DAN	2
UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	
	BAB TIGA:
ANGKUTAN JALAN	
2.1. Combone Harry Labori Pordition	2.1
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53	
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pasal 106 ayat (8) JO Pasal 291	5.2.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan	2.2
3.3. Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor dalam Mengunakan Helm di Kota Banda Aceh	5.5.

3.4.	Aspek Maslahah Terhadap Penerapan Pasal 106 ayat (8) JO Pasal 291
	Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif
	Maqasid Syariah
OAD EMBA	T : PENUTUP
SAB EMPA	1:PENUTUP
4.1.	Kesimpulan
	Saran
OAFTAR PU	USTAKA
RIWAYAT I	HIDUP PENULIS
LAMPIRAN	T

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kondisi sarana angkutan umum yang belum memadai membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi dari pada harus menggunakan sarana transportasi umum sebagai alat mobilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut apabila dilihat dari sisi sosial budaya, keinginan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi sedikit banyak dipengaruhi adanya pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial di masyarakat. Hal tersebut terlihat dari perkembangan transportasi darat dari tahun ke tahun selalu meningkat terutama transportasi kendaraan roda dua (sepeda motor). Meningkatnya penggunaan sepeda motor, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1

- a. Harga minyak mentah yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak
 (BBM) di Indonesia sejak tahun 2005. Ketika harga BBM tidak menentu, masyarakat cenderung akan memilih kendaraan yang hemat BBM.
- b. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- c. Mahalnya harga tarif angkutan umum yang tidak sebanding dengan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, akan tetapi kepemilikan kendaraan pribadi tersebut tidak disertai dengan tingkat disiplin dalam berkendara pada masyarakat.

¹Sini Sadono, "Budaya tertib berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara sepeda Motor di Kota Bandung" dalam Jurnal "Channel", Vol. 4, No. 1, April 2016, hlm. 61.

Hukum yang dibuat memiliki fungsi sebagai social control maupun hukum sebagai social engineering tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pengkonstitusi adanya hukum. Salah satunya yaitu dalam perundang-undangan negara kita, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang tersebut berisi tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan juga peraturan untuk angkutan dan jalan. Undang-Undang tersebut seharusnya dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan, sehingga semakin tertibnya masyarakat Indonesia semakin besar pula peluang kita untuk sejahtera. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib adalah wajah bangsa kita. Kita seharusnya harus berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang tertib dan benar.

Pada tahun 2009 POLRI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor, selain itu kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari

angka pelanggaran yang terus meningkat,² oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan. Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena kebutuhan alat transportasi, melainkan juga menunjukkan nilai kebanggaan bahkan juga menunjukkan strata ekonomi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 106 ayat (8) menyebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia," meskipun Undang-Undang sudah mengatur tentang aturan harus menggunakan helm akan tetapi dari pengendara sendiri belum dapat memetuhi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 106 ayat (8) dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas terutama pada pelanggaran tidak menggunakan helm, jika ketidak patuhan terhadap aturan yang telah diatur belum dijalankan dengan baik maka besar kemungkinan angka kecelakaan akan meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pengendara yang tidak tertib yang nantinya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan, yang tidak hanya dapat mengancam nyawa akan tapi juga dapat merugikan pihak lain.

Hasil wawancara dengan narasumber dari Polresta Banda Aceh adalah bahwa oleh narasumber dikatakan hasil patroli dan razia yang dilakukan banyak didapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya pelanggaran lalu lintas pada Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291, yang mana

²Rizkha Rezki Irjayanti, *Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi. 2013. Diakses melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 18 November 2018.

-

kuat dugaan dirasa kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat hingga pelanggaran ini menjadi kebiasaan yang mana terlihat bukan seperti peraturan yang diatur untuk tidak dilanggar.³

Penggunaan helm bukan sekedar peraturan yang dibuat tanpa tujuan, akan tetapi peraturan dibuat juga untuk kemaslahatan pengendara agar terjaminnya keselamatan pengendara saat berkendara juga mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan, namun tidak semua pengendara mengindahkan aturan ini masih ada dari pengendara yang tidak menggunakan helm sesuai SNI, bahkan sama sekali tidak menggunakan helm, hal ini bukan saja dapat menjadi sesuatu yang dapat membahayakan bagi pengendara sendiri tetapi hal ini juga merupakan suatu tindak pidana. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan helm juga merupakan tindak pidana lalu lintas, hal ini ditegaskan dalam Pasal 291 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan.


- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

³Wawancara dengan AIPDA Rasidin, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh, tanggal 7 Desember 2018 di Banda Aceh.

bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Rendahnya tingkat disiplin dari pengendara dalam berlalu lintas seharusnya mendapat perhatian khusus agar dapat diatasinya permasalahan dalam bidang lalu lintas, akan tetapi kurangnya perhatian khusus yang kemudian didapati banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran pada Pasal 106 ayat (8), dengan jumlah pelanggaran pada tahun:

Grafik. 1.1 Data pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 dari tahun 2016-2018



Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka pelanggran terhadap lalu lintas tinggi, yaitu pada tahun 2016 : 1. 294, 2017 : 1. 336 dan 2018 : 1. 111.

.

⁴Sumber : Polresta Banda Aceh.

Dengan adanya penjelasan diatas terlihat bahwa lemahnya peran pemerintah dan aparat hukum yaitu Satlantas Polresta Banda Aceh dalam menjalankan aturan Undang-Undang lalu lintas khususnya pada Pasal 106 ayat (8).

Untuk itu penulis akan mengaitkan Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan konsep maqasid syariah yang ada pada hukum islam.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang dikandungannya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam.⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syathibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.

Dalam hukum islam ada dikenal dengan maqasid syariah yang merupakan salah satu metode tarjih penetapan hukum, dalam menetapkan hukum tentang penggunaan helm dalam berkendara, bisa dilakukan dengan metode ini dengan melihat alasan kemaslahatannya. Al-Syaitibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan itu kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniat*.⁶

Kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan

_

⁵M Ali Rusdi Bedong, *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.58.

⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2014), Cet. 5, hlm. 233.

kemaslahatan bagi manusia itu. Sedangkan kebutuhan yang bersifat *hajiyat* ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Apabila hal itu tidak terpenuhi tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran. Dan kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok *dharuriat al-khamsah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Penggunaan helm dalam berkendara disini tergolong kedalam kebutuhan dharuriayat, yang mana adanya aturan ini adalah untuk kemaslahatan manusia juga untuk menjaga hak manusia yang disebutkan dalam dharuriyat al-khamsah yaitu hifzu al-din, hifzhu al-'aql, hifzhu al-nafs, hifzhu al-nashm dan hifzhu al-mal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Undang-Undang Nomor. 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqasid Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pertanyaan yang sesuai dengan latar belakang masalah dan fokus masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

⁷Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 8, hlm. 323.

⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh....*, hlm. 236.

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm di Kota Banda Aceh ?
- c. Bagaimana aspek maslahat Maqasid Syari'ah terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 106
 ayat (8) Jo Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang
 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm di Kota Banda Aceh
- c. Untuk mengetahui Bagaimana aspek maslahat Maqasid Syari'ah terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22
 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul tersebut, antara lain:

1.4.1. Implementasi

- a. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa implementasi ialah penerapan. Dengan demikian implementasi yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu penerapan Pasal 106 ayat (8) tentang penggunaan helm yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Menurut Budi Winarno Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah accomplishing, fulfilling, carrying out, producing, and completing a policy yang artinya menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, serta menyelesaikan sebuah kebijakan.

1.4.2. Lalu lintas

- a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- b. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan

⁹Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 714.

angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. ¹⁰

1.4.3. Maqasid syariah

- a. Seacara etimologi *maqasid al-syariah* terdiri atas dua kata, yaitu kata *maqasid* dan *syariah*, kata *maqasid* bermaksud kata atau tujuan. Kata syariah bermakna jalan menuju sumber mata air. Kata jalan menuju sumber mata air cenderung dipahami dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan, karena air merupakan sumber kehidupan. ¹¹
- b. Menurut Syaitibi *maqasid syariah* adalah tujuan pensyariatan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan ummat manusia. Imam Syaitibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujaun sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taqlif ma la yutaq*).¹²
- c. Menurut Yusuf Al-Qardawi *maqasid al-syariah* adalah tujuantujuan yang dikehenaki oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum *juz'iyah* dalam kehidupan orang-orang mukallaf baik secara personal, keluarga, kelompok dan ummat secara keseluruhan.

_

 $^{^{10} \}rm Undang\text{-}Undang$ Nomor. 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 105 dan pasal 106.

¹¹Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, (Dinas Syariat Islam: Naskah Aceh), hlm. 6 ¹²*Ibid.*, hlm. 9.

1.5. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah, maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan.

Sebelumnya juga sudah ada jurnal yang berjudul tentang Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, didalam skripsinya dibahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiah setra membahas tentang kendala apa saja yang didapat saat mengimplementasikan undang-undang tersebut, serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiah terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak Pejalan Kaki, sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Terhadap Pasal 106 Ayat (8) tentang Penggunaan Helm dan

Menggunakan Perspektif *Maqasid Syariah* bukan menggunakan perspektif Dusturiah serta penulis melakukan penelitian di Banda Aceh bukan diluar Aceh. ¹³

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Magelang) yang membahas Bagaimana keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disosialisasikan pada para pelajar (SMA/SMK) di Kota Magelang, khususnya SMA Negeri 4 Magelang serta membahas hubungan tingkat komunikasi dan sikap dengan implementasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang. Sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu yang melakukan penelitian pada Polresta Banda Aceh bukan di sekolah untuk mendapatkan jawaban dari penelitian penulis terkait tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm, bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 dan aspek maslahah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yang kemudian mengaitkannya dengan Maqasid Syariah dan juga penulis melakukan penelitian di Banda Aceh bukan diluar kawasan Banda Aceh. 14

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang, dalam skripsi ini dibahas tentang Pasal 126 yaitu

-

¹³Chafidhah, Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Perspektif Dusyuriah. Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://digilib.uin-suka.ac.id, tanggal 18 November 2018.

¹⁴Iwan Kurniawan, *Implementasi Undang-Undang Nomor.* 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA 4 Kota Magelang). Skripsi. 2013. Dikases melalui: http://www.neliti.com, tanggaal 18 November 2018.

Pasal tentang Lalu Lintas bagaian Kendaraaan Umum, yang mana melihat bagaimana implementasi pada Pasal ini dan bagaimana peran pemerintah dalam implementasi Pasal ini, berbeda dengan penelitian penulis yang mengkhususkan pada pelanggaran penggunaan helm, dan melihat bagaimana tingakat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm, bagaimana penegakan hukum terhadap implementasi Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 dan aspek maslahah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 serta dikaitkan dengan *maqasid syariah* dan juga penulis melakukan penelitian di Banda Aceh bukan diluar Banda Aceh. ¹⁵

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah, pada skripsi ini dibahas tentang Apa kendala-kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Gowa serta bagaimana aspek maslahat penerapan Pasal 280 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Maqashid Syariah, yang membedakan dengan tulisan penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana tingakt kepatuhan pengendara sepeda motor dalam mengguankan helm, bagaimana penegakan hukum terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 tentang pengguanaan helm bukan tentang tanda nomor kendaraan bermotor, serta aspek maslahah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo

_

¹⁵Nabilla Ayu Juniar, *Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang*. Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://docplayer.info, tanggal: 18 November 2018.

Pasal 291 lalu dikaitkan dengan maqasid syari'ah, kemudian penulis melakukan penelitian di Banda Aceh bukan diluar Banda Aceh. 16

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. 18

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif setra mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

¹⁶Rizkha Rezki Irjayanti, *Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasis Syariah.* Skripsi. 2013. Diakses melalui: https://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 18 November 2018.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

¹⁸Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka. ²⁰

1.6.2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari Polresta Banda Aceh serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²¹

Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (*Pendekatan Kuantitatif*, *Kualitatif* dan R&D), (Bandung : Alfabeta), hlm. 14.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

_

¹⁹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.²²

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu peelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²³ Serta buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahan dalam analisis data.

1.6.3. Teknik pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, angket sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang

²²Ihid

²³Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁴Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. ²⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung pada Satlantas Polresta Banda Aceh.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. ²⁶ Yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan, yang dimaksud dengan dokumen yang diperoleh dari lapangan Data Pelanggaran Lalu Lintas dan sebagainya.

1.6.4. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan Implementasi Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan pesrspektif Maqasid Syariah, akan dijelaskan melalui teknik analisis deskriptif Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada dilapangan seacara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau permasalahan tersebut dari segi

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁷

_

²⁷*Ibid*., hlm. 126.

²⁵Ihid

 $^{^{26}}$ Suharsani Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

1.6.5. Penyajian data

Adapun buku rujukan penulisan Proposal Skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat BAB yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tuajuan penelitian, penjelasan istilah, metodelogi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tinjaun umum tentang, pengertian lalu lintas dan Angkutan jalan, Peran lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Maqasid Syari'ah, tinjauan umum tentang Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab Tiga menguraikan tentang laporan hasil penelitian yaitu tentang Implementasi pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.



BAB DUA

KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN DAN MAQASID SYARI'AH

2.1. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2.1.1. Pengertian lalu lintas

Berbicara mengenai lalu lintas maka istilah angkutan jalan pasti sering terdengar setelah kata lalu lintas tersebut, kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaanya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 ¹ Lalu Lintas adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggearak dari satu tempat ke tempat lainnya.² Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala pengunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dari definisi-definisi yang telah disebutkan diawal

¹Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum

²Ramdlon Naning, *Pengertian dan klasifikasi kecelakaan,* (Bandung: cipta, 2009), hlm. 55.

dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Menurut Poerdarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan dijalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.³ Sedangkan disebutkan dalam undang-undang Nomor. 22 tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperumtukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang

-

³Argya Sukma Jiwangga, *Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto)*, Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://docplayer.info, tanggal: 20 November 2018.

lainya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut peraturan pemerintah repuplik indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi:

- 1) Sepeda motor
- 2) Mobil penumpang
- 3) Mobil bus
- 4) Mobil barang
- 5) Kendaraan khusus

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang direncanakan dan diperuntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman an mendukung muatan kendaraan.

Lalu lintas terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empatpada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadapPemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

 Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangasa, serta mampu menjunjungtinggi martabat bangsa.

- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakkan kendaraan, orang di jalan. Pergerakkan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kenderaan dijalan akanMengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewandijalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akanmembahayakan pemakai jalan yang lain.

2.1.2. Pengertian angkutan jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 4

Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindah orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan), yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan,

.

 $^{^4\}mathrm{Undang}\text{-}\mathrm{Undang}$ Nomor. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, Ketentuan Umum.

akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam yang ada.

Pegangkutan dapat juga diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan akan diakahiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas:

- a. Adanya muatan angkutan
- b. Tersedianaya kendaraan sebagai alat angkutan
- c. Adanya jalanan/jalur yang dapat dilalui
- d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan
- e. Tersedianaya sumber daya manusia dan organisasi atau menajemen yang menggerakkan kegiatan trasportasi tersebut.

2.2. Peran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang ini,

pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersamasama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:⁵

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem

.

⁵Rizkha Rezki Irjayanti, *Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi. 2013. Diakses melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 18 November 2018.

transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,serta akun tabilitas penyelenggara negara.

Dalam bidang keprasaraan transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkatatau lebih satu tingkat), jalan dibawah tanah (under pass), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut.

Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa (memperlihatkan wajahnya dalam) kecepatan (faster speed) perbesaran peningkatan dan kapasitas muat (biggercapacity). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatakan perkembangan yang makin maju, moderndan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajahyang makin maju, modern, dan canggih (transportation is always changing face). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakinefektif danefisien.⁶

⁶ *Ibid.*,

2.3. Pengertian dan Pembagian Maqasid Syari'ah

2.3.1. Pengertian magasid syariah

Secara etimologi, *maqasid al-syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan al*-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti anatara menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah anatara berlebihan dan kekurangan.⁷

Sedangkan syari'ah secara etimologi adalah artinya jalan menuju sumber air, jalan meuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu mengguankan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala, dengan demikian syari'at berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti.⁸

Maqasid syariah adalah tujuan al-syar'i (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash AlQur'an dan sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

⁷Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. I, hlm. 13.

⁸ Ihid

⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. I, hlm. 333.

Bila kita meneliti semua kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Anbiya ayat 107:

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul wahab khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut.

Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiayat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier).

Begitu juga menurut Izzuddin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syari'at adalah: "Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan maslahah (kebaikan)."

Maqasid syari'ah juga berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-

¹⁰Izzuddin Ibn Andi Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Khairo: Al-Istiqamat), hlm. 9.

Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientaso kepada kemaslahatan umat manusia. ¹¹

Abu ishaq al-syaitibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-syaitibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.

2.3.2. Pembagian maqasid syari'ah

Tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan menusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah : primer, sekunder dan tersier.

Pembagian maqasid syariah terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiayat dan kebutuhan tahsiniyat.

a. Kebutuhan dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 5, hlm. 233.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 5, hlm. 223.

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat menusia baik didunia maupun diakhirat kelak.

Menurut Al-Syaitibi ada lima yang termasuk kedalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara ketrunan. Untuk memelihara kelima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. ¹³

Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenaya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempunaanya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karennaya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan kerennaya harus dijauhi. ¹⁴

Satu contoh untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup badan dan mencgah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan

¹³*Ibid.*, hlm. 234.

¹⁴Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 223

baik, karenya disuruh Allah untuk menjaganya. Sebaliknya, segala sesutu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan yang buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah melarang membubuh tanpa hak, sebagimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am 151:

Artinya: Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.

b. Kebutuhan hajiyat

Tujauan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum sayara' dalam tingakat ini disebut tingkat Hajiyat. ¹⁶

Kebutuhan hajiyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dalam kesulitan dari hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksensial

¹⁵*Ibid.*, hlm. 224

¹⁶Ibid

kelima pokok, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah. ¹⁷

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syari'at Islam terhadap kebutuhan ini. ¹⁸

Dalam lapangan ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataanya mendapatkan kesulitan dalam menjalanakan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bialamana dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengaqasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.

Tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok : 19

a. Hal yang disuruh syara' melakukanya untuk dapat melakukan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubunagannya menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan

.

¹⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 337.

¹⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 235.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 228.

tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat hajiyat.

- b. Hal yang dilarang syara' melakukanya untuk menghindarkan seacara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbauatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharuri itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis ditempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat hajiayat.²⁰
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada pada kesempitan (kesulitan), rukhsah ini berlaku dalam hukum iadat seperti shalat bagi yang bearda dalam perjalanan, dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam (inden), juga dalam jinayat seperti adanya maaf untuk

²⁰*Ibid.*,

membatalkan pelaksanaan qisash bagi pembunuhan, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.

c. Kebutuhan tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syaitiby hal-hal yang nerupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak di pndang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.²¹

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalat dan uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, kata Abdul Wahab Khallaf umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau daro hadas, baik pada badan maupun pada tempat dalam lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Adapula yang mendefinisikan tahsiniyat sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

.

²¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 236.

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok dari Maqasid Syariah yaitu:²²

a. Memelihara Agama atau keagamaan

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala tidakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Oleh karena itu ditemukan didalam Al-Qur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama , di antaranya pada Q.S. al-Hujarat ayat 15:

Artinya: Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang peraya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.

Disamping itu ditemukan pula dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama. Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam Q.S. at-Taubah ayat 29:

 $^{^{22}\}mathrm{Amir}$ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 233.

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir.

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa.²³ Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan kualitasnya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu di antaranya Q.S. at-Tahrim ayat 6:

Artinya: Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Disamping itu ada pula ayat Al-Qur'an yang melarang manusia dalam merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena demkian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Firman Allah dalam Q.S. al-Bagarah ayat 195:

Artinya: Janganlah kamu jatuhkan dirimu kedalam kebinasaan.

²³*Ibid.*,

_

c. Memelihara akal.

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupa manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat. Salah satu meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu dan belajar. Ditemukan dalam Al-Qur'an isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Firman Allah dalam Q.S. al-Mujadilah ayat 11:

Artinya: Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu bebrapa derajat.

Allah juga melarang segala hal yang menyebabkan kerusakan dan menurunya fungsi akal, seperti meminu minuman yang memabukkan. Larangan minum khamar pada Q.S. al-Maidah ayat 90:

Artinya: Sesunguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, dan bertenung adalah suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu jauhilah.

d. Memelihara keturunan.

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan

manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.²⁴ Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka melakukan perkawinan adalah dalam Q.S. an-Nur ayat 32:

Artinya: Kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu.

Allah juga melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan dalam Q.S. al-Isra ayat 32:

Artinya: Janganlah kamu berzina karena zina adalah perbuatan keji dan merupakan langkah yang buruk.

e. Memelihara harta.

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka menyuruh dan memelihara harta itu, Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 10:

.

²⁴*Ibid.*,

Artinya: Bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.

Sebaliknya Allah juga melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak. Larangan mengambil harta orang lain secara tidak hak terdapat dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 29:

Artinya: Janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi secara suka sama suka.

Baik pada kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok yang disebutkan diatas, hanya saja tingkat kepentingan satu sama lain.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqasid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatanya masing-masing .25

a. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

 Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer,

_

²⁵Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 338.

- seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama'ah dan shalat qasar bagi yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukanya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik dalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang trpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini akan mengancam tidak eksistensi agama, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukanya. Artinya bila seseorang tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat dalam kelompok dharuriyat. Kelihatanya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyat), karena keberadaanya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentungan ini dimasukkan dalam kategori hajiyat atau dharuriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan diatas, tidak berarti sesuatu yang termasuk

tahsiniyat itu dianggap tidak peting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan dharuriyat.

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk mempertahankan hidup.
 Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringakat hajiayat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupya.
- 3) Memelihara jiwa dalamreringkat tahsiniyat, seperti ditetapkanya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal

Memelihara akal dilhat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringakat:

- Memelihara akal dalam peringkat dharuriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksisitensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan.

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingakat kebtuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jiak mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, kareana ia harus membayar mahar misl.

Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jiak ia tidak menggunakan hak talaknay, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil hata orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak sipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya dengan etika bermuamalah atau etika

bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kapada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Jadi penggunaan helm disini termasuk kepada tingkatan dharuriyah, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia, maka dari itu menggunakan helm wajib hukumnya demi kemaslahatan para pengendara sepeda motor.

2.4. Sumber dan Kedudukan Magasid Syari'ah.

2.4.1. Sumber magasid syari'ah.

Maqasid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan alsyariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti kesengajaan maksud dan tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti الى اماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁶ Menurut istilah maqasid al-syariah adalah *al-ma'ani allati laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum).²⁷

Diantara dalil yang menjadi ekisitensi maqasid al-syari'ah dalam pensyariatan hukum islam adalah:

hlm. 196.

²⁷Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum), (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013), hlm. 300.

²⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Figh*, (Jakarta: Amzah, 2009),

a. Q.S. al-Baqarah ayat 185:

Artinya: Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

b. Q.S. al-Hajj ayat 6:

Artinya: Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan."

c. Q.S. Jasiyah ayat 18:

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu oarang-orang yang tidak mengetahui.

Adapun penegasan magasid syariah dalam Hadis Sabda Nabi SAW:

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-khudriy r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudharatkan". (HR. Imam Malik: 31).

Tujuan syari' dalam mensyari'atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat.* ²⁸

Tujuan-tujuan syari'at dalam maqasid syari'ah oleh al-syaitibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasarkan pada tujuan Allah SWT selaku pembuat syari'at. *Kedua*, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syari'at. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Allah SWT dalam menetapkan prinsip ajaran syari'at, Allah SWT bertujuan menetapkannya untuk mudah dipahami, juga agar manusia yang dibebani syari'at dapat melaksanakan. Kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syari'at tersebut.²⁹

Al-Syaitibi mengatakan bahwa teori maqasid al-syariah adalah lanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syaitibi, untuk menegakkan tujuan hukum ia mengemukakan tujaun teori maqasid al-syariah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia di dunia dan akhirat. Maka tidak ada satupun hukum Allah yang tidak ada tujuan.³⁰

Teori maqasid al-syariah sangat erat kaitannya dengan konsep maslahah. Secara sederhana maslahah dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan, pemenuhan

²⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rjawali Pers, 2013), hlm, 105.

²⁹Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqasis Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al Syaitibi Dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Kalimantan, Vol 1 No 1 (2014).

³⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam...., hlm. 126.

keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Sehingga kemaslahatan dapat diartikan sebagai kepentingan umum.

Al-ghazali mendefinisikan maslahah yaitu menjaga tujuan syara' tujuan syara' terhadap manusia meliputi lima unsur pokok atau lima perlindungan. Kelima unsur pokok tersebut adalah *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindunagn harta). Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan maslahah dan semua yang dapat merusak kelima ini dianggap sebagai mudharat (lawan maslahah), sebaliknya yang menghilangkan yang mendatangkan mudharat tersebut juga disebut maslahah.³¹

Hifz al-din (perlindungan agama) maksudnya adalah untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama mencapai urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk beruat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu didalam Al-Qur'an dan Hadist manusia diminta untuk beriman kepada Allah. Bahkan pemeliharaan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok, sedangkan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dimaksudkan untuk memelihara hak untuk secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar

_

 $^{^{31}\}mbox{Al-Yasa}$ Abu
Bakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Selanjutnya *hifz al-'aql* (perlindungan akal) diwujudkan dalam syari'at agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat, karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Lebih lanjut islam mensyariatkan umatnya untuk memelihara keturunan atau disebut dengan hifz al-nasb. Untuk itu islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan dan mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina da hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa menghadirkan saksi.

Terakhir pensyariatan hukum islam bertujuan untuk memelihara harta kekayaan atau *hifz mal*. Dalam hal memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapatkan rezeki, memperoleh berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, mengharamkan penipuan, pengkhianatan dan merusakkan harta orang lain.

Dasar timbulnya pemikiran tentang maqasid syari'ah, maqasid syariah dan maslahah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah dalam pembicaraanya. Mana diantara dua kajian itu yang lebih awal datangnya dan siapa yang menggagasnya, selalu tampil dalam wacana. Maqasid syariah menjadi lebih populer di tangan Abu Ishak al-Syaitibi (wafat tahun 790 H) dalam bukunya al-

muwafaqat fi ushul al syaria'ah. Namun tidaklah berarti al-syaitibi yang menggagas pemikiran maqasid al-syari'ah itu. Dari definisi yang diberikan oleh al-ghazali yang merintis kajian ini. Mungkin ula beliau memperolehnya dari gurunya Abu al-ma'ali al-juwaini yang disebut Imam al-haramai yang merintisnya, walaupun lebih menonjolkan kajian maslahatnya. Adapun istilah maslahat itu diperkirakan jauh lebih dahulu munculnya.

Timbulnya pemikiran tentang maqasid syari'ah dan maslahat itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil syara' dan penggunaanya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari Al-Qur'an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah nabi dan tidak menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil syara' yang mereka gunakan secara alternatif, mujtahid mencoba meneladaninya cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan maslahat disitu berlaku hukum Allah. Artinya pada saat tidak menemukan dalil syara' yang muktabar, namun disitu ada udaratnya, maka mujtahid menetapkan hukum laranagan sebagaimana Allah melarang setiap yang memberi mudharat. Begitu pula bila suatu tindakan diyakini baik dan mengandung maslahat, disitu mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun mandub. 32

2.4.2. Kedudukan maqasid syari'ah.

_

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, hlm. 245.

Said ramadhan al-buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dali syar'i. 33

Mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu'yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semua memiliki titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' bersumber kepada dalil-dalil syariah adalah furu'.

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur'an, hadis, ijma taupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan mashlahat tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Mashlahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukumhukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i.

Mashlahat dan maqashid syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fikih.

_

³³Syahrin Rusman, Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing), Skrpsi. 2012. Diakses melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 20 November 2018.

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:³⁴

Pertama, mashlahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam bisnis syariah, mashlahat ini sangat penting karena ketentuan fikih terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, oleh karena itu, dalil-dalil mashlahat seperti mashlahat mursalah, sad dzarai',urf dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.

Kedua, mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipasti<mark>ka</mark>n m<mark>em</mark>en<mark>uhi</mark> as<mark>pek mash</mark>lahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

³⁴Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis* Fikih dan Ekonomi, hlm. 41.

BAB III

ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

3.1. Gambaran umum lokasi penelitian.

Satlantas ialah satuan lalu lintas yang menertibkan peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan undang undang yang berlalu. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Khususnya Satlantas Banda Aceh ingin memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sehingga pengguna jalan memahami dan mengerti himbauan satlantas untuk mengurangi angka kecelakaan dan mematuhi peraturan pada saat melintas di jalan raya. ¹

Job Discriptions dari Satlantas adalah:

- a. Satlantas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmas lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Penyidik kecelakaan

53

¹ Sumber: Polresta Banda Aceh.

- lalu lintas dan penegak hukum di bidang lalu lintas. Guna memalihara kamseltibcar lantas.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2),Satlantas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian
 - Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmas lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
 - 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
 - 4) Pelayanan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
 - 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin kemseltibcarlantas di jalan raya.
 - 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
 - 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan
- d. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Struktur Organisasi Satlantas.²

- Kapolresta Banda Aceh: Kombespol Trisno Riyanto, S.H.
- Waka Polresta Banda Aceh: AKBP Satya Yudha Prakasa, S.I.K.
- Kasat Lantas: Kompol Thomas Nurwanto, SE, SH.
- Wakasat Lantas: AKP Syabirin, SH, M.Si.
- Kaur Bin Ops: IPDA BSM . Simanjuntak
- Kaur Min TU: AIPDA Dirja
- Kanit Diyaksa: IPDA Suheri
- Kasubnit I Dikyaksa: IPDA Zulfitri
- Kasubnit II Dikyaksa: AIPTU Zaka Fitriadi
- Kanit Turjawali: IPDA Iskandar Wijaya
- Kasubnit I Turjawali: BRIPKA Khairuldin
- Kasubnit II Turjawali: BRIPKA Alamsyahtria
- Kanit-Kanit Regident:-
- Kasubnit I Regident: BRIPKA Jefri Rosadi
- Kasubnit II Regident: AIPTU Adi Suryono
- Kanit Laka: IPDA Ading Surya Diningrat
- Kasubnit I Laka: Bripka Ricky Rukmanda
- Kasubnit II Laka: BRIPKA Ervin Dili

² Ibid.,

3.2. Penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum lalu lintas diartikan tindakan polisi atau jabatan lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian dibidang lalu lintas jalan untuk menjaga agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Proses penegakan hukum lalu lintas:³

a. Menemukan pelanggaran

Polisi yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas harus melihat kepada kesalahan-kesalahan yang nyata dari pemakai jalan, kendaraan maupun perlengkapannya. Apa yang harus ditelitinya dan bagaimana menelitinya adalah sangat penting bagi anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 264 yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Menangkap pelanggar

Jika anggota polisi melihat suatu pelanggaran yang nyata, maka harus segera diadakan tindakan yang cepat agar pelanggar tersebut tidak menimbulkan bahaya.

³Fitriani. A, Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Tahun 2014-2016). Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. Dikases Melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id. Tanggal 11 Juli 2019.

c. Penuntutan ke muka pengadilan

Para pelanggaran yang diajukan ke muka pengadilan diperiksa oleh hakim. Fungsi ini termaksud fungsi dari kehakiman akan tetapi tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak dengan bantuan dari polisi. Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 267, pasal 268, serta pasal 269. Selain itu diatur juga dalam KUHAP pasal 205 yang menjelaskan tentang acara pemeriksaan cepat yang biasanya dilaksanakan pada sidang pelanggaran lalu lintas.

d. Putusan hakim

Jika pelanggar salah atau tidak bersalah maka hakim memberikan putusan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seorang hakim harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang cukup luas, bukan sekedar menguasai peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan. Tugas hakim adalah mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

e. Hukuman

Sebagai akibat dari kesalahan maka pelanggar mendapat hukuman. Ini dapat diartikan sebagai tindakan koreksi atas kesalahan yang diperbuat oleh pemakai jalan karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Proses penegakan hukum diatas sama halnya dengan proses penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 karena pasal ini adalah bagian dari aturan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 belum berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan-kekurangan salah satu yang menjadi faktornya adalah karena kurang tegasnya aparat penegak hukum yaitu polisi satuan lalu lintas dalam bekerja yaitu dalam menindak pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian membuat masyarakat enggan patuh terhadap hukum.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Narasumber Rasidin, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh saat penulis melakukan wawancara di kantor Polresta Banda Aceh pada jam 02.30 WIB tanggal 28 Juni 2019 yang mana beliau menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 salah satu yang menjadi faktor tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik adalah:

"Salah satu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum yang baik adalah dari faktor penegak hukum yang mana kurangnya ketegasan dari Aparat hukum yang mana masih ada dari aparat hukum yang melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak mengikuti prosedur yang ada seperti tidak menindak tegas pelaku pelanggar lalu lintas, banyak didapati keluhan dari masyarakat yang juga melalakukan pelanggaran yang mengatakan bahwa dari aparat hukum yaitu dari Satlantas memberi kebebasan kepada pelaku pelanggaran dengan membebaskan pelanggar dan tidak memberi sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, artinya masih ada dari aparat hukum yang kurang tegas sehingga membuat masyarakat enggan patuh terhadap hukum. Memang tidak semua aparat hukum, ada beberapa yang memang belum patuh terhadap ketentuan yang ada sehingga dari masyarakat yaitu pengendara sepeda motor merasa bahwa aturan ini kurang penting dengan menganggap hanya aturan biasa yang tidak mengapa jika dilanggar, tidak berat hukumannya jika dilanggar karna ada yang dibebaskan. Intinya karena kurang tegas dari aparat hukum dalam menindak

sehingga ada beberapa pengendara yang merasa bahwa aturan ini hanya aturan biasa yang tidak mengapa jika dilanggar."⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang baik terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah faktor penegak hukum, kurangnya ketegasan dari beberapa Polisi Satlantas yang mana masih ada beberapa dari aparat penegak hukum yang masih tidak mengikuti prosedur atau aturan yang sudah berlaku, walaupun hingga saat ini belum ada data akurat yang dapat diperlihatkan terkait berapa banyak polisi satuan lalu lintas yang tidak mengikuti prosedur terkait aturan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291, hal tersebutlah yang kemudian membuat masyarakat enggan taat terhadap hukum, walupun sudah dilakukan sosialisasi berkali-kali tidak membuat masyarakat patuh terhadap hukum.

3.3. Tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm di Kota Banda Aceh

Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dalam dan perilaku yang disarankan. Pengertian dari kepatuhan adalah menuruti suatu perintah atau suatu aturan.

Kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan pada kenyataanya sulit untuk di ketahui, sulit diukur dengan teliti dan tergantung pada banyak faktor. Pengkajian yang akurat terhadap seseorang atau pengendara yang tidak patuh merupakan suatu tugas yang sulit. Untuk mengetahui tingkat


_

⁴Wawancara Dengan AIPDA Rasidin, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 02.30 WIB di Banda Aceh.

kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm yaitu dari data pelanggaran pengendara, dari data tersebut dapat dilihat seberapa patuhnya pengedara dalam menggunakan helm saat berkendara.

Berikut data pelanggaran dari tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016, 2017 dan 2018.

Grafik. 3.1 Data pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 dari tahun 2016



Berdasarkan data dari Satlantas diatas dapat dilihat bahwa masih banyak pengendara yang belum patuh terhadap peraturan lalu lintas dan Angkutan jalan yaitu pada Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yaitu dengan tidak menggunakan helm, dengan pelanggaran tertinggi pada bulan Juni yaitu mencapai 257 pelanggar, dengan total 1.294 pelanggar pada tahun 2016 yaitu melebihi 1000 pelanggar maka tingkat kepatuhan tergolong rendah.

Selanjutnya pada tahun 2017, berikut data pelanggaran terhadap helm pada tahun 2017.

Grafik 3.2 Data pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 dari tahun 2017



Berdasarkan data dari Satlantas diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yaitu pelanggaran terhadap penggunaan helm masih tinggi, artinya tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm masih rendah, dikarenakan angka pelanggaran yang masih tinggi melebihi 1000 pelanggar yaitu mencapai 1.336 pelanggar dengan pelanggaran tertinggi pada bulan febuari yaitu mencapai 224 pelanggar.

Selanjutnya pada tahun 2018, berikut pelanggaran terhadap helm pada tahun 2018.

Grafik 3.3 Data pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 dari tahun 2018



Berdasarkan data pelanggaran helm dari Satlantas di atas dapat dilihat bahwa angka pelanggaran terhadap helm yaitu terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 sudah menurun, akan tetapi tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm masih tergolong rendah karena angka pelanggaran terhadap helm masih melebihi 1000 pelanggar yaitu dengan total 1.111 pelanggar pada tahun 2018 dengan angka pelanggaran tertinggi pada bulan januari yaitu mencapai 175 pelanggar. Jadi dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm pada tahun 2018 masih rendah.

Dari data pelanggaran diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 masih tinggi karena pelanggaran melebihi angka standar tinggi rendahnya pelanggaran, yaitu melebihi 1000 pelanggar pada setiap tahun dari tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, artinya tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm masih rendah karena angka pelanggaran yang masih tinggi.

Dari angka pelanggaran yang tinggi dan tingkat kepatuhan yang rendah artinya masyarakat belum patuh dan peduli terhadap aturan pada Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 serta terhadap keamanan dan keselamatan dirinya sendiri saat dalam keadaan berkendara.

Hal yang menyebabkan mengapa masih ada dari sebagian masyarakat yang bersikap enggan atau adanya ketidakpedulian terhadap hukum yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri yang menganggap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 itu tidak terlalu penting. Selain dari pada itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tersebut yang kemudian banyak dari masyarakat melakukan pelanggaran karena awam dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana banyak dari masyarakat tidak paham bahwa dalam jarak perjalanan yang dekat sekalipun tetap diharuskan menggunakan helm, karena helm sendiri adalah diatur untuk dipakai selain sebagai suatu ketertiban juga agar terjaminnya keselamatan bagi pengendara.

Hasil wawancara dengan Narasumber AIBDA Fais, SH. Baur Tilang Polresta Banda Aceh saat penulis melakukan wawancara di kantor Polresta Banda Aceh pada jam 02.30 WIB tanggal 28 Juni 2019 di kantor Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa:

"Berbicara pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan tidak akan terlepas dari kata pelanggaran, kurangnya kepatuhan serta kepedulian dari masyarakat terhadap aturan yang ada serta terhadap dirinya sendiri juga menjadi salah satu penghambat Implementasi Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurangnya kepedulian terhadap aturan lalu lintas khususnya Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 dapat dilihat dari alasan yang sering diutarakan oleh pelanggar yang mengeluh pada setiap kali tertangkap oleh aparat hukum yaitu satlantas, para pelanggar sering mengatakan bahwa jarak terlalu dekat dan lupa untuk menggunakan helm. Pada dasarnya kesadaran dalam diri akan aturan yang dibuat sebenarnya adalah untuk keselamatan penggendara sendiri."

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm tinggi karena jumlah pelanggaran yang rendah, jika dibandingkan dengan jumlah pengendara sepeda motor.

3.4. Aspek Maslahah terhadap penerapan Pasal 106 Ayat (8) Jo pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Magasid Syariah

Ada dua Aspek maslahah maqasid syari'ah terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291, yaitu:

a. Penerapan Pasal 106 ayat (8) pada hal menjaga Jiwa.

Penerapan Pasal 106 ayat (8) dalam hal menjaga jiwa adalah keterkaitan terhadap perlindungan terhadap perilaku dan keselamatan. Berbicara perilaku para pengendara dalam berkendara, jika melihat langsung di lapangan belum semua pengendara patuh akan aturan Pasal

_

⁵Wawancara Dengan AIPDA Fais, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 02.30 WIB di Banda Aceh.

106 ayat (8), masih terlihat pengendara yang tidak menggunakan helm, atau tumpangan pengendara yang tidak menggunakan helm, adapula yang keudian diam-diam lari dan turun dari sepeda motor saat melihat ada polisi yang melakukan razia di lampu merah, hal ini menunjukkan belum semua pengendara sepeda motor patuh terhadap aturan yang ada pada Pasal 106 ayat (8). Saat penulis melakukan wawancara dengan AIPDA Rasidin SH, beliau juga mengatakan bahwa para pengendara sepeda motor masih ada sebagian dari mereka yang mungkin belum sadar bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan dirinya sendiri, sehingga sering tidak mengguanakan helm saat berkendara, sebagian dari pengendara juga terkadang kaget saat melihat polisi yang melakukan razia yang kemudian mereka langsung ingin menyelamatkan dirinya dengan memutar arah atau menyelip dengan keadaan sepeda motor yang dibawa dengan kecepatan tinggi, hal ini akan mengagngu konsentrasi serta keselamatan dirinya sendiri juga pengendara lain. Tidak jarang kecelakaan terjadi dalam situasi seperti itu bahkan dapat merengut nyawa seseorang karena terjadinya tabrakan atau hal lainya. Dalam hal ini yang menjadi kasus besar adalah pembunuhan terhadap manusia yang menjadi dosa besar dihadapan Allah, karena melihat betapa pentingnya jiwa seorang manusia.

firman Allah SWT di QS. al-Maidah ayat 32:

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

b. Penerapan Pasal 106 ayat (8) dalam hal menjaga harta.

Penerapan Pasal 106 ayat (8) adalah sama halnya dengan menjaga kebutuhan pokok, karena harta adalah hal yang paling pokok di dalam kebutuhan manusia sebagai makhluk yang hidup di dunia. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 5:

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dari firman Allah diatas dapat dipahami bahwa harta tidak hanya uang, emas, perak, permata, berlian dan sebagainya akan tetapi harta adalah segala isi di bumi, segala yang ada di alam, karena segala yang diperoleh dari alam dapat menghasilkan harta untuk bertahan hidup di

dunia ini. Contoh: jika terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) kemudian karena kecelakaan tersebut mengakibatkan rusak nya sepeda motor, maka akan banyak harta yang keluar untuk menggantikan atau memperbaiki sepeda motor yang rusak juga untuk biaya rumah sakit jika adanya luka atau cedera pada pengendara karena ketidak patuhan terhadap Pasal 106 ayat (8) karena kurangnya kepedulian keselamatan terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya itu jika melanggar aturan pada Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 dan tertangkap polisi maka pengendara akan dikenai ancaman kurunagan selama satu bulan dan denda sebanyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini jika terjadi pada pengendara juga dapat merugikan waktu dan hartanya.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktek masa yang akan datang. Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan baik, karena menurut hasil penelitian masih ada dari beberapa polisi satuan lalu lintas yang tidak mengikuti prosedur aturan penegakan hukum yang ada yaitu tidak bekerja dengan baik, kurang tegas dalam bekerja dengan membebaskan para pelanggar. Hal tersebut yang kemudian membuat masyarakat enggan patuh terhadap hukum.
- b. Tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah karena menurut data dari Satlantas Polresta menunjukkan bahwa angka pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 masih tinggi yaitu melebihi 1000 pelanggar pada tiga tahun terakhir artinya dari masyarakat masih kurang peduli akan

- aturan pada Pasal 106 ayat (8) serta tidak peduli akan keselamatan dirinya sendiri dan tidak peduli akan aturan lalu lintas.
- c. Aspek maslahah penerapan Pasal 106 ayat (8) menurut perspektif maqasid syari'ah terhadap penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 adalah bahwa Pasal 106 ayat (8) pada Undang-Undang ini sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang sendiri yaitu untuk kemaslahatan para pengendara agar terpeliharanya prinsip inti dari maqasid syari'ah yaitu prinsip yang lima, namun dalam hal mengunakan helm ada dua prinsip yang dapat dilindungi dari prinsip yang lima yaitu menjaga jiwa dan harta.

1.2. Saran

- a. Dalam permasalahan ini saran penulis di harapkan kepada Aparat hukum yaitu Satlantas untuk lebih tegas dalam menerapkan aturan yang ada gara berjalannya dengan baik penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291 sehingga para pengendara sepeda motor tidak enggan patuh terhadap hukum dan diharapkan juga kepada Pemerintah untuk memasukkan mata pelajaran lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, agar masyarakat tau bahwa penting untuk patuh terhadap aturan lalu lintas, khususnya dalam Pasal 106 ayat (8) Jo pasal 291.
- b. Tingkat kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm saat berkendara masih kurang, maka saran penulis di harapkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para pengendara yang tidak menggunakan helm.

c. Dengan adanya Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 diharapkan bagi masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum, karena tujuan dari di buatnya aturan adalah untuk kemaslahatan pengendara sendiri, maka pentingnya bagi masyarakat untuk taat terhadap ulil amri yaitu pemerintah dengan taat kepada aturan yang telah dibuatnya, demi kemaslahatan para pengendara saat berkendara di jalan raya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum), (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013).
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet Ke 8 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2, cet-5 (Jakarta : Kencana, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- Argya Sukma Jiwangga, Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto), Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://docplayer.info, tanggal: 20 November 2018.
- Al-Yasa AbuBakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Chafidhah, Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Perspektif Dusyuriah. Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://digilib.uin-suka.ac.id, tanggal 18 November 2018.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Fitriani. A, Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Tahun 2014-2016). Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. Dikases Melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id. Tanggal 11 Juli 2019.
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqasis Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al Syaitibi Dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Kalimantan, Vol 1 No 1 (2014).

- Iwan Kurniawan, Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA 4 Kota Magelang). Skripsi. 2013. Dikases melalui: http://www.neliti.com, tanggaal 18 November 2018.
- Izzuddin Ibn Andi Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Khairo: Al-Istiqamat).
- Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- M Ali Rusdi Bedong, *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). ¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Rjawali Pers, 2013).
- Nabilla Ayu Juniar, *Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang*. Skripsi. 2013. Diakses melalui: http://docplayer.info, tanggal: 18 November 2018.
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi
- Ramdlon Naning, Pengertian dan klasifikasi kecelakaan, (Bandung: cipta, 2009).
- Rizkha Rezki Irjayanti, Implementasi Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah, Skripsi. 2013. Diakses melalui https://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 18 November 2018.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Satria Efendi, *Ushul Figh*, Cet-5 (Jakarta: kencana, 2014).
- Sini Sadono, "Budaya tertib berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara sepeda Motor di Kota Bandung" dalam Jurnal "Channel", Vol. 4, No. 1, April 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D), (Bandung : Alfabeta).

- Suharsani Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Sutrisno Hadi, Metode penelitian (Surakarta: UNS Press, 1989).
- Syahrin Rusman, Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing), Skrpsi. 2012. Diakses melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id, tanggal 20 November 2018.
- Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, (Dinas Syariat Islam : Naskah Aceh). Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*.
- Undang-Undang No 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 105 dan pasal 106.
- Wawancara dengan AIPDA Fais, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh, tanggal 7 Desember 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan AIPDA Rasidin, SH. Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh, tanggal 7 Desember 2018 di Banda Aceh.
- Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal (Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 4846/Un.08/FSH/PP.009/12/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI:
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menunjuk Saudara (i) : Pertama

a. Dr. H. Armiadi, S.Ag., MA.

b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama Mawaddah Warahmah

NIM 150104053

Hukum Pidana Islam Prodi

TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN Judul

AR-RANIRY DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honoranium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetaokan di Banda Aceh 19 Desember 2018 Pada tanggal

> > mmad Siddiq

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Ketua Prodi HPI
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Ars:0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor

: 3714/Un.08/FSH.I/09/2018

21 September 2018

Lampiran: -

Hal

: Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Mawaddah Warahmah

NIM

: 150104053

Prodi / Semester

: Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)

Alamat

: Lambaro Kafe, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Marka Jalan dan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2322/Un.08/FSH.1/06/2019

26 Juni 2019

Lampiran: -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth.

Kepala Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mawaddah Warahmah

NIM : 150104053

Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)

Alamat : Lambaro Kafe

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi pada Polresta Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Daftar Wawancara Dengan Baur Tilang Penegak Hukum Polresta Banda Aceh

Pertanyaan Wawancara:

- 1. Apa saja upaya Satlantas Polresta untuk membuat masyarakat patuh terhadap pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan?
- 2. Sejauh mana Satlantas Polresta melaksanakan penerapan pasal 106 ayat 8 Jo pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
- 3. Apakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan pasl 106 ayat 8 Jo pasal 291 tentang penggunaan helm sudah berjalan baik ?
- 4. Kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan pasal 106 ayat 8 Jo pasal 291, serta upaya apa yang dilakukan untuk menanggulanginya?
- 5. Visi dan misi Satlantas Polresta ? program yang belum terlaksana dari visi dan misi ?
- 6. Program yang dibuat agar masyarakat lebih patuh?
- 7. Menghukum dari dasar apa ? serta bagaimana pendapat Satlantas Polresta jika ada dari kepolisian tidak ikut prosedur ?
- 8. Pelanggar terbanyak dari kalangan?
- 9. Alasan yang Satlantas Polresta ketahui mengapa masyarakat tidak taat hukum?

10. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta terhadap pelanggar pasal 106 ayat 8 Jo pasal 291 ?



Lampiran 4

Foto Kegiatan Wawancara Di Polresta Banda Aceh





Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mawaddah Warahmah Tempat /Tgl. Lahir : Sabang / 5 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/150104053

Agama : Islam

Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh Status : Belum Kawin

Alamat : Lambaro, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. Tgk. H. Rusdy Hamzah

Pekerjaan : PNS Ibu : Meutia Pekerjaan : PNS

Alamat : Lambaro, Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Kota Sabang
SLTP : MTsS Darul Ihsan
SMU : MA Darul Ihsan

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas

Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Mawaddah Warahmah